



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/38/KEP/46/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
GUNUNG MERAPI

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor:22/45/BGV.KG/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Perihal Pemutakhiran Rekomendasi Status Aktivitas Siaga, aktivitas vulkanik internal Gunung Merapi mengalami penurunan, sehingga status keadaan bencana perlu diturunkan dari tanggap darurat menjadi siaga darurat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam hal terjadi bencana di daerah, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan eskalasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Gunung Merapi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Gunung Merapi mulai Tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan terjadinya perubahan aktivitas Gunung Merapi yang signifikan.
- KEDUA : Pemerintah Daerah dan masyarakat segera mengambil langkah-langkah siaga darurat Bencana Gunung Merapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 15 Februari 2021.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004